



BENTANGAN SENARAI JELANG PUTUSAN MAJELIS HAKIM PN RENGAT

Hakim Hukum PT Tesso Indah: Pidana Denda Rp 10 M dan Pidana Tambahan Rp 24 Miliar

PENDAHULUAN

Lahan PT Tesso Indah terbakar dua kali selama Agustus 2019 di Estate Rantau Bakung, Kecamatan Rengat Barat, Indragiri Hulu, Riau. Pertama, pada 19 Agustus 2019 di Blok T 18,19 dan 20 seluas 28,1 hektar. Kedua, pada 26 Agustus 2019 di Blok N 14, 15 dan 16 seluas 35,1 hektar. Seluruhnya 63,2 hektar.

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau mulai menyelidiki pada 25 September 2019. Pada 15 Oktober 2019 statusnya naik ke penyidikan. Pada 14 November 2019, Tesso Indah dan Asisten Kepala Sutrisno ditetapkan sebagai tersangka.

Pada 7 Februari 2020, penyidik melimpahkan berkas perkara dan tersangka pada Kejaksaan Tinggi Riau. Perkara keduanya terdaftar di Pengadilan Negeri Rengat pada 20 Februari 2020. Sidang perdana digelar pada 9 Maret 2020.

Sidang kebakaran lahan ini tidak begitu bebas untuk didokumentasi. Ketua hakim melarang perekaman suara, video dan pengambilan gambar pada saat sidang berlangsung. Kecuali sebelum sidang dimulai. Pembatasan itu sedikit menghambat kerja-kerja Senarai. Dampaknya, Tim Senarai tidak dapat beri informasi pada masyarakat secara utuh. Biasanya, informasi sidang disiarkan lewat video, suara dan rilis.

Ketua majelis khawatir, informasi itu akan mempengaruhi keterangan saksi-saksi yang belum sempat diperiksa. Alasan yang dapat dibantah. Bukankah para saksi yang akan dihadirkan di persidangan telah diperiksa oleh penyidik di bawah sumpah dan keterangan mereka telah ditandatangani sendiri.

Tim Senarai melaporkan kebijakan hakim itu ke Penghubung Komisi Yudisial Riau. Tim juga buat petisi di *change.org* dan telah mendapat dukungan lebih dari 1000 orang. Masalah ini juga didiskusikan bersama masyarakat yang peduli dengan kasus kebakaran hutan dan lahan di Riau. Semua mendukung kerja-kerja Senarai dan mengkritik keputusan hakim.

PROFIL TERDAKWA

Nama : PT Tesso Indah Diwakili Direktur Utama Halim Kusuma

Nama : Asisten Kepala Estate Rantau Bakung Sutrisno



MAJELIS HAKIM

1. Darma Indo Damanik/Omori Rotama Sitorus (Ketua)
2. Maharani Debora Manullang (Anggota)
3. Immanuel Marganda Putra Sirait (Anggota)

PENUNTUT UMUM

1. Syafril
2. Dedyng Wibiyanto Atabay
3. Zurwandi
4. Jimmy Manurung
5. Rionald Febri Rinando

PENASEHAT HUKUM

1. Patar Pangasih
2. Herbet Abraham P
3. Oky Faurianza

DAKWAAN

Penuntut umum pakai dakwaan alternatif untuk kedua terdakwa

1. PT Tesso Indah, Nomor Perkara 58/Pid.B/LH/2020/PN Rgt

Pasal 98 Ayat (1) jo Pasal 116 Ayat (1) huruf a UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 98 Ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun, serta denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00.

Pasal 116 Ayat (1) huruf a: Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada: badan usaha.

Atau



Pasal 99 Ayat (1) jo Pasal 116 Ayat (1) huruf a UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 99 Ayat (1): Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00.

Subsidiar

Pasal 109 jo Pasal 68 Ayat (1) UU 39/2014 tentang Perkebunan.

Pasal 109: Pelaku usaha perkebunan yang tidak menerapkan, analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup; analisis risiko lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 68: Setelah memperoleh izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3), pelaku usaha perkebunan wajib menerapkan, analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup; analisis risiko lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup.

2. Asisten Kepala Estate Rantau Bakung Sutrisno, Nomor Perkara 59/Pid.B/LH/2020/PN Rgt

Pasal 98 Ayat (1) jo Pasal 116 Ayat (1) huruf b UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 98 Ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun, serta denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00.

Pasal 116 Ayat (1) huruf b: Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada: orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

Atau

Pasal 99 Ayat (1) jo Pasal 116 huruf b UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 99 Ayat (1): Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00.

Subsidiair

Pasal 109 jo Pasal 68 Ayat (1) UU 39/2014 tentang perkebunan.

Pasal 109: Pelaku usaha perkebunan yang tidak menerapkan, analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup; analisis risiko lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 68: Setelah memperoleh izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3), pelaku usaha perkebunan wajib menerapkan, analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup; analisis risiko lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup.

KESAKSIAN

No	Nama	Pekerjaan	Kesaksian
1	Dedi Sudirka	Polri Polres Pelalawan	<p>Turun ke lokasi dua hari setelah dilapor perusahaan. Dari Polres sekitar tiga puluh orang. Ditambah TNI, KPBD Inhu dan BKSDA Riau. Lahan Suaka Margasatwa Kerumutan yang terbakar bersempadan dengan blok T konsesi PT Teso Indah, ada kanal 4-5 meter. Air diambil dari parit itu.</p> <p>Api loncat ke lahan PT Teso Indah tepat 20 meter dari tempat Dedi pegang selang. Karyawan perusahaan padamkan api di blok T sementara yang lain focus padam api di Kerumutan. Tapi diareal perusahaan tidak ada yang memadamkan sebab asap sudah tebal. Dedi juga sempat kesulitan untuk ambil nafas.</p> <p>Perusahaan bantu sediakan konsumsi tim pemadam api.</p> <p>Setelah tiga hari disana Dedi lihat terbang</p>

			<p>kayu dan pondok dalam hutan kerumutan. Ia minta perusahaan alat berat PT Teso tutup kanal sebab dijadikan alur melarung kayu.</p> <p>Cuaca saat pemadaman panas dan angin kencang. Jikalau hujan tidak turun api tidak akan terkendali.</p> <p>Link: http://senarai.or.id/karhutla/saksi-karyawan-rangkap-jabatan-api-dari-sm-kerumutan-masuk-ke-lahan-perusahaan/</p>
2	Bona Simanungkalit	Polri Polres Pelalawan	<p>Hanya sehari bantu padamkan api. Kerja pegang slang air dari alat BPBD Riau dan Polres Pelalawan. Tidak ada karyawan perusahaan yang padamkan api dan nihil alat berat perusahaan. Lokasi terbakar di kerumutan jarak pandang hanya seratus meter.</p> <p>Turun kembali untuk temani penyidik dan ahli. Belok terbakar T 18, T 19 dan T 20. Dan N 14, N15 dan N16. Blok T terbakar masih semak belukar dan N sudah ditanami sawit dan api melalap lahan rata.</p> <p>Halim katakan blok T sudah tertanam sawit hanya saja tidak terawat.</p> <p>Link: http://senarai.or.id/karhutla/saksi-karyawan-rangkap-jabatan-api-dari-sm-kerumutan-masuk-ke-lahan-perusahaan/</p>
3	Asmuri	Pekerja Kontrak PT TI	<p>Keseharian bekerja sebagai Penjaga Keamanan Areal. PT TI punya dua regu pemadam, Asmuri seregu dengan Dian Prayogi di regu dua. Tanggung jawab mereka untuk jaga lahan dan dari terjadinya kebakaran. 19 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 tiba di Kerumutan. Api sudah ada sejak pukul 10.30 atas laporan regu satu.</p> <p>Kala itu mereka sudah bawa dua mesin mini strike dan tanpa alat pelindung diri.</p> <p>Api dari Kerumutan masuk blok T milik PT Teso sekira pukul 17.00. perusahaan 24 jam padamkan api dan semua karyawan diturunkan untuk madamkan api. Hari kedua setelah api masuk di blok T, tim BPBD Riau, TNI dan manggala agni bantu pemadaman di Blok T.</p>

			<p>perusahaan tambah dua mesin merk Sibahura.</p> <p>Tidak ada embung dilokasi terbakar. Air diambil dari kanal parit sempadan blok T dan Kerumutan. Embung hanya ada di blok R dan S.</p> <p>Asmuri pernah ikut pelatihan pemadaman kebakaran. Dan tidak semua karyawan pernah ikut pelatihan.</p> <p>Api di T padam setelah tiga hari. T19 terbakar 30 hektar. T18 sebagian saja yang terbakar. Dan T17 setengah blok terbakar. Blok T sempat ditanam sawit tapi tidak produktif, tidak terawat dan jarang panen.</p> <p>26 Agustus 2019 api muncul di blok N. Semua karyawan diturunkan untuk matikan api. Dan tidak tahu sumber api. Tiga hari dibutuhkan untuk padamkan api.</p> <p>Kata Asmuri, dua orang tiap regu tidak cukup untuk amankan areal PT Teso indah. Apalagi Menara api hanya ada satu. Link: http://senarai.or.id/karhutla/saksi-karyawan-rangkap-jabatan-api-dari-sm-kerumutan-masuk-ke-lahan-perusahaan/</p>
4	Eko Prakoso	Pekerja Kontrak PT TI	<p>Seharinya bekerja sebagai pemanen dan regu patroli lahan perusahaan. Dalam regu satu patroli Bersama Revalza. Saat ada api 19 Agustus 2019 mereka sedang patroli, sambil bawa parang, cangkul dan ember.</p> <p>Lihat ada api di Kerumutan pukul 10.30, kemudia lapor Komandan regu Bilahi Rahim. Sambil tunggu kelanjutan laporan, Eko dan Revalza padamkan api pakai air yang ada di kanal gunakan ember.</p> <p>Beberapa jam kemudian Danru datang Bersama Asisten Kepala Kebun Rantau Bakung Sutrisno. Ada juga karyawan yang bawa dua mesin mini strike. Api masuk ke blok T sekira pukul 17.00. Hari kedua masuk tambahan alat, dua mesin shibahura. BPBD Riau datang padamkan api pakai helicopter.</p>

			<p>Ada dua puluh orang personil yang ikut padamkan areal. Menara pemantau api ada dan dilengkapi teropong.</p> <p>Link: http://senarai.or.id/karhutla/saksi-karyawan-rangkap-jabatan-api-dari-sm-kerumutan-masuk-ke-lahan-perusahaan/</p>
5	Dian Prayogi	Pekerja Kontrak PT TI	<p>Kerja sejak 2015, bersama Asmuri patroli lahan. Tiap patroli selalu bawa parang dan ember baik musim hujan atau kemarau. Saat kejadian pertama pukul 15.30 masuk kelahan disuruh Dandru bawa ember. Tidak pakai alat pelindung sebab pakaiannya berat.</p> <p>Bersama karyawan lain, dandru dan Sutrisno bantu pegang slang air. Sudah pernah ikut pelatihan dengan BPBD hanya tidak ada sertifikat. Embung tidak ada di blok T. Dian bantu padamkan api sampai pagi keesokan hari.</p> <p>Sebelum 2019 konsesi PT TI pernah terjadi kebakaran.</p> <p>Jarak lahan T yang terbakar dengan gudang penyimpanan alat sekitar 5 kilometer. Tepat di blok N 12. Api padam 21 Agustus 2019, api di Kerumutan masih ada. Alat berat buat sekat api agar tidak menjalar. Regu pemadam dari kebun Pasir Ringgit juga ada datang.</p> <p>Link: http://senarai.or.id/karhutla/saksi-karyawan-rangkap-jabatan-api-dari-sm-kerumutan-masuk-ke-lahan-perusahaan/</p>
6	Eko Kurniadi	Pekerja Kontrak PT TI	<p>Bekerja sejak Maret, sehari-hari kerja sebagai kepala Gudang. Dapat kabar dari Sutrisno pukul 10.30 untuk siapkan mesin mini strike. Juga parang, cangkul, ember dan pelindung diri.</p> <p>Semua yang diminta diantar ke lokasi dan bantu padamkan api.</p> <p>Api bisa padam berkat kerja tim bantuan BPBD, TNI dan Polri. Pakai helikopter untuk padamkan api dari udara.</p> <p>Eko tidak paham peralatan standar yang harus</p>

			<p>disediakan di areal perkebunan. Ia rutin cek mesin dan ganti oli. Dan belum ada mesin yang rusak.</p> <p>Link: http://senarai.or.id/karhutla/saksi-karyawan-rangkap-jabatan-api-dari-sm-kerumutan-masuk-ke-lahan-perusahaan/</p>
7	Revalza	Pekerja Kontrak PT TI	<p>Ia Bersama Eko Prakoso yang pertama tahu ada kebakaran. Saat itu sedang patroli, kemudian lapor ke danru. api muncul tepat di kerumutan sekitar lima puluh meter dari lahan PT TI. Sambil tunggu bantuan mereka matikan api pakai ember, air dari kanal. Mereka bolak balik ambil air, mencangkul dan rintis semak.</p> <p>Bantuan datang sekira pukul 11.30 yakni dua mesin mini strike. Api masuk ke milik PT Teso tepat di T 20 pukul 17.00. keesokan hari baru datang bantuan dari BPBD, TNI dan Polri. Ada juga helicopter. Saat itu cuaca panas dan angin kencang, pusaran baling heli buat bunga api tambah besar.</p> <p>Revalza selama tiga hari dilokasi terbakar samapai api padam. Tapi saat api timbul di blok N ia tidak ikut padamkan sebab lagi masuk tim pacu jalur di Kuantan Singingi. Tapi sudah izin Sutrisno.</p> <p>Revalza Bersama 4 temannya yang lain pernah ikut pelatihan antisipasi karhutla. Mereka itu, Herman, Eko Prakoso, Dian Prayogi, dan Asmuri. Pernah diajari pegang Nozzle, cara semprot air dan matikan mesin. Dan mereka jadi pengajar ke karyawan lain saat kebakaran terjadi.</p> <p>Link: http://senarai.or.id/karhutla/saksi-karyawan-rangkap-jabatan-api-dari-sm-kerumutan-masuk-ke-lahan-perusahaan/</p>
8	Herman Suanto	Sekurity PT TI	<p>Tahu kebakaran di blok N setelah disuruh danru naik ke Menara sekitar pukul 7 pagi. Rupanya ada api di N, sekitar 7 kilometer dari pos jaga pas di blok P 6.</p> <p>Herman pulang serapan dan bagi tahu karyawan yang lain. Sekitar pukul 9 saat ia tiba disana sudah ada dua puluh orang yang</p>

			<p>padamkan api pakai satu mesin shibaura dab dua mini strike.</p> <p>Herman bantu tarik slang dan semprotkan air. Hanya tiga jam bantu kemudian pulang sebab tidak wajib bantu pemadaman. Dan digaji sebagai sesuai kontrak.</p> <p>Link: http://senarai.or.id/karhutla/saksi-karyawan-rangkap-jabatan-api-dari-sm-kerumutan-masuk-ke-lahan-perusahaan/</p>
9	Bilahi Rahim	Komandan regu (Danru) keamanan PT TI	<p>Dapat info kebakaran dari Revalza, kemudian teruskan ke Sutrisno. Tim PT TI padamkan api di blok T dan BPBD, TNI dan Polri di kerumutan. Pemadaman dilakukan terpisah. Hari kedua baru mereka gabung.</p> <p>Lahan terbakar di Blok T 18, T 19 dan T 20 tidak produktif dan kurang terawat. Juga panen hanya sesekali.</p> <p>Kebun Rantau Bakung luasnya 2.400 hektar terdiri dari 9 blok dari L sampai T. Rahim dibantu enam sekuriti, sebelum 2019 ada lima belas sekuriti.</p> <p>Menara dijaga satu orang tiap dua jam sekali bergantian dengan yang lain.</p> <p>Link: http://senarai.or.id/karhutla/saksi-karyawan-rangkap-jabatan-api-dari-sm-kerumutan-masuk-ke-lahan-perusahaan/</p>
10	Surya Purnama	Estate Manager Kebun Pasir Ringgit	<p>Saat karhutla 19 Agustus 2019 ia sedang di Pasir Ringgit. Ia dikabari Sutrisno dan dimintai bantuan. Keesokan hari baru satu mesin sibahura dan 14 orang regu pemadam, sepuluh sudah terlatih empat lagi belum.</p> <p>Kebun Pasir Ringgit punya satu mesin sibahura, dua mini strike dan satu mesin robbin.</p> <p>2019 Kebun Pasir Ringgit juga terbakar dan sedang ditangani Gakkum KLHK. Ada sekitar 3.180 hektar luas kebun Pasir Ringgit dan semua ditanami sawit.</p> <p>Link: http://senarai.or.id/karhutla/saksi-karyawan-rangkap-jabatan-api-dari-sm-kerumutan-masuk-ke-lahan-perusahaan/</p>

11	Dimas Prayogo	Karyawan PT TI	<p>Sehari-hari bekerja sebagai Asisten Divisi 1 kebun Rantau Bakung urusi agronomi, tanaman, panen dan transportasi. Bawahi tiga puluh orang anggota dan dua orang mandor. Bertanggung jawab atas blok O, M, N dan L seluas 413 hektar. Tidak untuk blok N dan T.</p> <p>Ikhwal karhutla diketahui dari Sutrisno, ditelpon bahwa ada api dan diminta bawa anggotanya kesana. Sekitar pukul 12.00 datang bawa sepuluh orang pakai sepeda motor masing-masing, bawa dua mesin mini strike dan satu sibahura. Api masih di hutan Kerumutan dan TNI, Polri dan BNPB ada disana.</p> <p>Pukul 17.30 api masuk ke blok T 20 lahan PT TI. Api melompat dari atas. Mereka sudah buat sekat bakar dan ambil air dari kanal sempadan kerumutan dan PT TI. Api baru bisa padam tiga hari kemudian dengan pemadaman tanpa henti.</p> <p>Mandor datang bawa konsumsi untuk personil TNI, Polri, BPBD dan MPA. Mereka bawa alat masing-masing.</p> <p>Regu pemadam enggan pakai alat pelindung diri yang dimiliki perusahaan sebab sulitkan gerak pemadaman api dilapangan.</p> <p>26 Agustus api muncul di blok N. letaknya sangat jauh dari blok T. hanya blok N terbakar, sempadannya blok M dan O tidak ada api. Pemadaman dilakukan selama tiga hari dibantu BPBD, TNI, Polri dan MPA. Api bisa padam selang tiga hari kemudian.</p> <p>Blok T dan N sudah ditanami sawit. Blok T tidak produktif, jarang dipanen dan tanaman tidak teratur. Blok N lebih produktif dan sering dirawat dari luasan 210 hektar bias hasilkan 100 ton dalam sebulan panen.</p> <p>Dimas juga bertanggungjawab atas regu pemadam yang kerja di wilayah kerjanya. Ada regu inti dan pendukung regu pemadam kebakaran. Dari 30 orang hanya lima yang masuk inti. Kelima orang itu pernah ikut pendidikan dan pelatihan penanggulangan</p>
----	---------------	----------------	---

			<p>karhutla di Kebun Pasir Ringgit.</p> <p>Usai karhutla baru tahu Menara pantau api kurang. Sering naik keatasnya, disana ada teropong. Ia tahu bahwa sesuai dengan peraturan Menteri pertanian tiap 500 hektar harus ada satu Menara. Luas Kebun Rantau Bakung 2.400 hektar hanya ada satu menara pemantau api.</p> <p>Link: http://senarai.or.id/karhutla/dimas-prayogo-api-dari-kerumutan/</p>
12	Adi Candra	PNS BPBD Inhu	<p>Bekerja sebagai komandan satuan tugas Karhutla. Sebelum ke PT TI ia deteksi titik panas dan titik api , patrol lapangan dan jika ada api langsung turunkan anggota dan peralatan.</p> <p>Tim BPBD Inhu awalnya padamkan api di hutan kerumutan kemudian api masuk ke blok PT TI. Mereka dibantu manggala agni, TNI, Polri dan MPA. Pakai alat sendiri dan satu helicopter <i>water boombing</i> dari BPBD Riau.</p> <p>Link : http://senarai.or.id/karhutla/tesso-indah-sering-terbakar-kekurangan-sarpras-dan-berstatus-ruang-terbuka-hijau/</p>
13	Dodi Arianto	PNS Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Inhu.	<p>Tahu kahrhutla di PT TI sejak September 2019 waktu diajak penyidik ke lokasi. Namun tempat ia kerja tidak punya arsip dokumen perizinan sebab kala itu DPMPTSP belum dibentuk.</p> <p>Adapun dokumen perizinan didapat fotokopian setelah diserahkan pihak PT TI.</p> <p>Link : http://senarai.or.id/karhutla/tesso-indah-sering-terbakar-kekurangan-sarpras-dan-berstatus-ruang-terbuka-hijau/</p>
14	Erika Suparlina	PNS Dinas Lingkungan Hidup Inhu.	<p>Dokumen Amdal PT TI dikeluarkan pada 2005. Belum pernah beri sanksi atas karhutla dalam konsesi PT TI.</p> <p>Link : http://senarai.or.id/karhutla/tesso-indah-sering-terbakar-kekurangan-sarpras-dan-berstatus-ruang-terbuka-hijau/</p>
15	Sriwahyu Harianto	PNS Dinas Pertanian dan Peternakan	<p>Seharinya bekerja sebagai Kepala bidang perkebunan. Embung yang dimiliki PT TI belum cukup. Menara pantai api belum sesuai standar.</p>

		Inhu.	<p>Peralatan lain juga belum terpenuhi sesuai permentan 5 tahun 2018.</p> <p>Hasil pengawasannya konsesi PT TI kala hujan pasti banjir dan bila kemarau sangat rawan terbakar. Konsesi PT TI kerap terbakar dan pernah beri teguran secara lisan, namun belum sampai tertulis atau administrasi.</p> <p>PT TI belum kelola semua Izin Usaha Perkebunan (IUP) sebab ada yang diokupasi masyarakat. lahan kebun Pasir Ringgit masuk dalam status Ruang Terbuka Hijau (RTH) sesuai Perda 10 tahun 2018 tentang RTRW Riau.</p> <p>Link : http://senarai.or.id/karhutla/tesso-indah-sering-terbakar-kekurangan-sarpras-dan-berstatus-ruang-terbuka-hijau/</p>
16	Bambang Hero Saharjo	Ahli Kebakaran IPB	<p>Lihat bekas kebakaran di PT TI bersama penyidik dan Sutrisno 8 Oktober 2019. Ambil sampel di T 18, T 20 dan Blok N 14 dan N16 serta blok yang tidak terbakar dari yang bersempadan. Sampel terdiri dari arang, bagian bawah lahan dan daun kelapa sawit.</p> <p>Parit areal terbakar tidak dikelola dengan baik sehingga tinggi air jauh dari permukaan. Blok terbakar merupakan areal terbuka, sensitif. Seharusnya dijaga.</p> <p>Sejak Maret 2019 sudah terdeteksi titik panas. Pada Agustus dan September siang dan malam juga ada muncul. Blok terbakar telah ditanami sawit tapi tidak terawat dan kurang produktif.</p> <p>Areal terbakar nyaris sempurna. Kebakaran dibiarkan. Tindakan pemadaman tidak maksimal, sarana -prasarana kurang, system deteksi dan peringatan dini tidak berjalan. Regu pemadam api tidak terlatih. Hanya ada satu menara pemantau api dalam empat ribu lebih lahan konsesi.</p> <p>Dalam analisa citra satelit rekaman titik api berasal dari lahan PT TI. Kebakaran berlanjut hari kehari sehingga meluas ke Hutan Kerumutan yang bersempadan di blok T 20. Api</p>

			<p>silih berganti bergerak antara dua areal.</p> <p>Sesuai Permentan 5 tahun 2018 PT TI tidak patuhi pembukaan dan atau pengolahan lahan perkebunan tanpa bakar. Juga PP 4 tahun 2001 tentang pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup terkait karhutla. Link : http://senarai.or.id/karhutla/ahli-tesso-indah-biarkan-lahannya-terbakar-63-hektar/</p>
17	Muhammad Iqbal	PNS BPN Inhu	<p>Diminta penyidik Polda Riau ukur lahan PT TI yang terbakar pakai <i>GPS</i> Garmin. Ambil empat titik terluar dari blok yang terbakar. Kemudian mengukur pakai aplikasi <i>Autocard</i>. Luas terbakar 63,2 hektar, 28,1 diblok T dan N 35,1. Dengan tingkat eror hanya satu centimeter. Link : http://senarai.or.id/karhutla/ahli-tesso-indah-biarkan-lahannya-terbakar-63-hektar/</p>
18	Basuki Wasis	Ahli Kerusakan Tanah dan Lingkungan IPB	<p>Cek lokasi terbakar 8 Oktober 2019 bersama penyidik dan Sutrisno. Bawa <i>GPS</i>, peralatan ambil sampel dan peta perusahaan. Ambil sampel bekas terbakar pada blok T 18, T20, N14, N16 serta blok yang tidak terbakar. Sampel atas gambut juga diambil.</p> <p>Tingggi muka air dalam parit enam puluh centimeter, bahkan kering. Parit tidak disekat. Kebakaran nyaris sempurna. Terjadi kematian flora, fauna atau vegetasi dan biota tanah hampir seratus persen. Dua puluh centimeter penurunan gambut.</p> <p>Blok terbakar adalah lahan gambut yang semula hutan alam tapi dikonversi jadi perkebunan. Masih ada log atau bekas kayu alam diameter 20-80 centimeter. Bersebelahan dengan Taman Nasional Kerumutan. Blok N sudah ditanami sawit tapi tidak produktif dan kurang terawat.</p> <p>Kebakaran lahan PT TI memenuhi kriteria kerusakan tanah dan lingkungan. Ph tanah meningkat kecuali Blok N 14. Kerusakan lain yakni keragaman spesies, populasi, c organic, nitrogen, porositas tanah, kadar air dan unsur logam.</p>

			<p>Kesuburan tanah karena dibakar akibat kematian flora dan fauna yang alami. Pemupukan secara kimia juga merusak dan bunuh vegetasi dan biota tanah. Hutan alam yang dikonversi jadi apapun pasti merusak, akibatnya air tidak meresap kedalam tanah. Pemulihan butuh waktu lama apalagi secara alami.</p> <p>Kerugian atas kebakaran di PT TI 24 miliar lebih, jumlah hitungan yang dipakai untuk mengembalikan ekosistem yang rusak.</p> <p>Link : http://senarai.or.id/karhutla/ahli-tesso-indah-tidak-jalankan-amdal-tanah-dan-lingkungan-rusak/</p>
19	Amrizal Ismail	Ahli Pengendalian Kebakaran Lahan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Riau	<p>Turun ke lokasi 30 September 2019 bersama penyidik Ditreskrimsus dan Sutrisno. Luas IUP PT TI 4.667 hektar. Tidak punya Rencana Kerja Pembukaan dan pengolahan Lahan Perkebunan (RKPPLP). Pembukaan lahan tidak sesuai aturan. Belum punya surat pernyataan kesanggupan membuka dan mengelola lahan.</p> <p>Jumlah anggota dari dua regu kebakaran hanya lima belas orang, dengan anggota inti enam orang. Seharusnya dua regu terdiri 30 orang. Anggota pemadam kebakaran juga punya tugas lain, mereka tidak khusus. Belum pernah dapat pelatihan.</p> <p>Hanya ada satu Menara api dengan tinggi hanya sepuluh meter. Tidak ada teropong dan kompas. Standarnya harus 15 meter dan jumlahnya 9 unit berdasarkan luasan IUP.</p> <p>Ada 5 unit embung dengan ukuran 10X10 meter. Seharusnya standarnya 20x20x2 meter dan jumlahnya 9 unit. Sekat kanal hanya ada tiga unit.</p> <p>Sarana-prasarana seperti kelengkapan anggota regu pemadam kebakaran masih kurang. Sebagian baru disediakan paska kebakaran.</p> <p>Tidak ada system deteksi dan peringatan dini. Perusahaan belum memenuhi Permentan 5</p>

			<p>tahun 2018 tentang pembukaan dan atau pengelolaan lahan perkebunan tanpa bakar. Setelah dapat IUP perusahaan wajib punya sumber daya manusia, sarana-prasarana, system pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran.</p> <p>PT TI belum pernah ajukan surat penilaian usaha perkebunan sesuai Permentan 7tahun 2018. Sertifikat penilaian usaha perkebunan terakhir terbit pada 2004 masa Rusli Zainal Gubernur Riau. Seharusnya dievaluasi tiga tahun sekali.</p> <p>PT TI belum pernah diberi sanksi atas pemberian izin meskipun banyak kekurangan. IUP PT TI diterbitkan Bupati Inderagiri Hulu Yopi Arianto.</p> <p>Link : http://senarai.or.id/karhutla/ahli-tesso-indah-tidak-jalankan-amdal-tanah-dan-lingkungan-rusak/</p>
20	Nelson Sitohang	PNS DLHK Riau	<p>Diminta penyidik untuk menilai Amdal PT TI. Kebakaran dilahan perusahaan bukti dari tidak menerapkan Amdal.</p> <p>Amdal memuat sejumlah dokumen kerangka acuan, analisis dampak lingkungan, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL).</p> <p>Perusahaan juga sudah tanda-tangani surat pernyataan kesanggupan menjaga dan mengelola areal perkebunan. Perusahaan wajib laporkan pelaksanaan Amdal dua kali setahun.</p> <p>Link : http://senarai.or.id/karhutla/ahli-tesso-indah-tidak-jalankan-amdal-tanah-dan-lingkungan-rusak/</p>
21	Zulkarnain	Ahli Hukum Acara Pidana UIR	<p>Sehari-hari bekerja sebagai dosen. Ia diminta jelaska maksud kesengajaan dan kelalaian UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan pertanggungjawaban korporasi.</p> <p>Sengaja adalah suatu perbuatan yang dilakukan</p>

			<p>dengan sadar. Akibatnya diinginkan oleh pelaku. Sengaja dibagi tiga. Sengaja sebagai maksud, sengaja sebagai kepastian dan sengaja sebagai kemungkinan.</p> <p>Lalai adalah, perbuatan kurang kehati-hatian. Akibatnya tidak diinginkan oleh pelaku. Dia dibagi dua yakni, lalai disadari dan lalai tidak disadari.</p> <p>Yang bertanggungjawab atas kebakaran di hutan adalah negara, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan. Bila api menjalar ke lahan perusahaan tidak serta-merta diminta pertanggungjawaban karena dia sebagai korban bukan pelaku.</p> <p>Perusahaan tidak dapat dikatakan sengaja bila tidak ada niat dan keinginan terhadap akibat kebakaran tersebut. Perusahaan juga tidak dapat dikatakan lalai sebelum pembakar lahan ditemukan.</p> <p>Kekurangan sarana prasarana tidak dapat dikatakan tidak memiliki. Seharusnya pemerintah mengawasi dan beri teguran terlebih dahulu bila diketahui perusahaan tidak melengkapi sarana prasarana. Sanksi dapat berupa pencabutan izin bila teguran tidak dipatuhi.</p> <p>Selanjutnya, kekurangan sarana prasarana juga tidak dapat dikatakan disengaja. Apalagi pemerintah tidak pernah beri teguran sebelum peristiwa kebakaran terjadi. Permentan 5/2018 adalah ranah administrasi.</p> <p>Perusahaan tidak dapat dihukum apabila tidak ditemukan unsur menyuruh melakukan atau yang melakukan.</p> <p>Link : http://senarai.or.id/karhutla/zulkarnain-sanksi-administrasi-dulu-baru-pidana/</p>
22	Ir Halim Kesuma	Dirut PT TI	<p>Halim bersaksi untuk terdakwa Sutrisno lewat video conference. Sutrisno melamar jadi Asisten Kepala di PT TI sejak April 2019 melalui seleksi berkas dan wawancara dengan pengurus perusahaan yang berada di Jakarta. Sebab asisten kepala sebelumnya memundurkan diri, Sutris kemudian diangkat menjadi asisten kepala kebun Rantau Bakung.</p>

			<p>Sejak diangkat April, Sutris harus menjalani masa orientasi sebulan dan percobaan selama tiga bulan. Walaupun Sutris masih masa tersebut ia tetap sebagai Asisten Kepala dan dapat gaji pada jabatan tersebut.</p> <p>Standart Operasional Prosedur (SOP) kegiatan kebun Rantau Bakung sudah ada dan pernah dibuat oleh asiten sebelumnya. Mengenai cara penanaman, perawatan, sistem pemanenan dan penilaian kinerja karyawan.</p> <p>Sebelum terjadi kebakaran Halim yakin bahwa sarana dan prasarana perusahaan sudah lengkap. Baru tahu setelah kebakaran bahwa Sapras yang dimiliki ternyata banyak kekurangan.</p> <p>Kebun Rantau Bakung sudah punya SOP tentang penanganan Karhutla, yang dibuat asisten kepala sebelumnya. Halim pernah membaca sekilas tapi lupa isinya dan hanya berupa selebar surat.</p> <p>Link : http://senarai.or.id/karhutla/sop-penanggulangan-karhutla-hanya-selebar-surat/</p>
23	Sutrisno	Terdakwa	<p>Pada 22 April 2019 ia masukkan berkas lamaran ke perusahaan. 25 April dapat panggilan wawancara ke Jakarta. Ia berangkat melalui Medan. Kemudian ia langsung diterima sebagai asisten kepala kebun Rantau Bakung, dan Surat Kerja (SK) ditanda tangani oleh Tresno Candra.</p> <p>Sampai di kebun Rantau Bakung ia perkenalan dengan karyawan. Ada 124 orang yang kerja disana. Sudah ada <i>standart operasional prosedur</i> (SOP) penanganan kebakaran, panen, perawatan. Dalam gudang sarana prasarana ada satu mesin sedot air merk sibahura, dua merk honda dan beberapa merk robbin, tapi rusak. Lima baju api, dan dua puluh seragam pembantu pemadam api. satu menara pemantau api di blok O.</p>

			<p>Sebulan kerja Sutrisno dapat gaji sebagai asisten kepala sejumlah delapan juta. Dari awal kerja sampai terjadi Karhutla ia tidak pernah ajukan kekurangan alat pemadam kebakaran.</p> <p>Ada kebakaran di 19 Agustus atas laporan Bilahi Rahim, Komandan regu keamanan dan Asep, tentara koramil yang bertugas di perusahaan. Sutrisno dan Asep naik motor ke lokasi sekalian bawa mesin merk honda. Api bersumber dari kerumutan. Kemudian meyebar ke blok T milik PT Teso Indah.</p> <p>Sutrisno langsung suruh semua karyawan dan tim terlatih ke lokasi api. Ia yakin karyawan bisa matikan api meskipun tidak pernah ikut pelatihan.</p> <p>Pagi 26 Agustus 2019 api muncul di blok N16. Jarak sekitar 7 kilometer dari blok T. Api menyebar dari N 16 ke N 15 dan N 14. Sehari sebelumnya ada tiga puluh orang karyawan Sutrisno yang kerja panen disana. Tepat di blok N14, N15, N16, mereka diawasi tiga orang mandor dan satu asisten tanaman bernama Dimas.</p> <p>Lahan blok T dan N yang terbakar tidak produktif. Kualitas tanaman sawit tidak bagus sebab dilahan gambut.</p> <p>Link : http://senarai.or.id/karhutla/sutrisno-lahan-terbakar-tidak-produktif/</p>
24	Tresno Candra	Pemilik PT TI	<p>Tresno Candra bersaksi untuk terdakwa PT TI yang diwakili Halim Kesuma. Ia ambil alih Teso Indah dari pemilik Mall SKA Pekanbaru sekitar 2007. Dia tak pernah bertemu orangnya. Segala urusan administrasi diselesaikan lewat notaris dan Bank Mandiri Pekanbaru.</p> <p>Kala itu sekitar 1000-an hektar telah ditanami sawit namun kebanyakan rusak atau tidak produktif. Di kebun sudah ada kantor. Sarana prasarana belum ada seperti mesin pompa air dan menara pantau api. Semua berangsur dilengkapi sambal tanam ulang sawit.</p>

			<p>Trisno Candra menyebut, kebunnya mirip kualii. Saban tahun kalau hujan selalu banjir. Trisno Candra jarang ke kebun. Segala kebutuhan dan urusan kebun dikerjakan Direktur Operasional Mayardana waktu itu. Dia meninggal 2016 silam</p> <p>Link : http://senarai.or.id/karhutla/trisno-candra-kebun-tesso-indah-mirip-kualii-sering-banjir/</p>
25	Halim Kesuma	Terdakwa wakili PT TI	<p>la jabat sebagai Dirut sebelumnya kepala kantor. Halim masuk PT TI 2017 dengan jabatan kepala kantor dan Desember 2019 baru jadi Dirut.</p> <p>la tidak tahu perusahaan punya RKPPLP dan kekurangan alat pemadam kebakaran juga sarana-prasarana lainnya. Baru setelah kebakaran dan diperiksa penyidik tahu ada kekurangan alat, sapras dan dokumen lain. Selama ini tidak pernah dapat teguran atas kekurangan tersebut.</p> <p>Setelah kebakaran baru perintahkan PT TI untuk tambah alat dan sapras.</p> <p>Link : https://senarai.or.id/karhutla/sutrisno-dituntut-2-tahun-dan-denda-1-miliar/</p>

Sidang Tunda

No	Tanggal	Alasan Penundaan
1	Senin, 27 April 2020	<p>Terdakwa Halim Kesuma yang wakili Korporasi PT TI tidak bisa hadir sebab pemberlakuan Pembatasan Sosial Skala Besar untuk cegah <i>covid 19</i>. Dan suara tim jaksa dari Kejati Riau tidak terdengar bagus.</p> <p>Link: http://senarai.or.id/karhutla/sidang-tesso-indah-dan-sutrisno-ditunda-karena-halim-tidak-hadir-dan-video-conference-tidak-lancar/</p>
2	Senin, 11 Mei 2020	<p>Penuntut umum mestinya menghadirkan 4 saksi namun mereka berhalang hadir karena terkendala Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta.</p> <p>Link: http://senarai.or.id/karhutla/empat-saksi-tak-hadir-sidang-ti-dan-sutrisno-ditunda/</p>

3	Selasa, 12 Mei 2020	4 saksi yang dihadirkan Jaksa itu ternyata masih belum dapat dihadirkan. Katanya, mereka masih terkendala PSBB. Link : http://senarai.or.id/karhutla/sidang-tesso-indah-dan-sutrisno-ditunda-lagi/
4	Selasa, 26 Mei 2020	Sutrisno keberatan diperiksa hari itu karena merasa tidak enak badan dan pusing. Sebelum jaksa menjemputnya di Rutan, Sutrisno sudah sampaikan keluhan kesehatannya tapi dia belum sempat diperiksa ke dokter. Link : http://senarai.or.id/karhutla/sidang-tunda-sutrisno-tidak-enak-badan-dan-saksi-tidak-hadir/
5	Selasa, 2 Juni 2020	Sidang Halim Kesuma yang hadir lewat <i>video conference</i> ditunda sebab sinyal untuk menghubungkan saksi Tresno Candra bermasalah. Link : http://senarai.or.id/karhutla/sutrisno-lahan-terbakar-tidak-produktif/

Personil Polres Pelalawan Dedi Sudirka, ke lokasi terbakar hari kedua setelah dapat laporan dari perusahaan. Bantu pemadaman bersama 30 orang personil lainnya di Suaka Margasatwa Kerumutan. Ditambah anggota TNI, BPBD dan BKSDA Riau. Sempadan dengan Blok T lahan Tesso Indah, dibatasi kanal 4-5 meter. Sumber air untuk pemadaman dari kanal tersebut.

Api menyebar ke lahan perusahaan sekitar 20 meter dari titik Dedi memegang slang. Perusahaan memadam di areal mereka sementara personil lainnya fokus di Hutan Kerumutan. Dia tidak melihat aktivitas pemadaman oleh perusahaan karena tertutup asap tebal. Dia sempat kesulitan bernafas selama pemadaman. Perusahaan bantu konsumsi personil di lapangan.

Hari ketiga, Dedi kembali ke lokasi dan menemukan sejumlah kayu hasil tebang dan beberapa pondok dalam hutan lindung kerumutan. Dia minta perusahaan bawa alat berat dan buat sekat kanal untuk menutup alur menghanyutkan kayu. Dia juga memusnahkan kayu-kayu dan pondok tersebut.

Api sulit dipadamkan dan cepat meluas. Cuaca panas dan angin kencang. Api padam setelah hujan lebat.

Setelah api padam, Dedi kembali ke lokasi dampingi Penyidik Polda Riau. Asisten Kepala Sutrisno juga turut menemani. Mereka cek lahan terbakar, embung dan menara api dekat kantor Tesso Indah. Saat itu baru dia tahu, lahan Tesso Indah yang terbakar di Blok T dan N, Desa Rantau Bakung. Sebagian telah ditanami sawit.

Bona Simanungkalit, rekan Dedi, bantu pemadaman hanya satu hari, tepatnya di Blok T. Dia pegang slang. Peralatan saat itu dari BPBD Riau dan Polres Pelalawan. Dia tak lihat karyawan perusahaan saat pemadaman dan tak lihat alat berat. Jarak pandang 100 meter kala itu. Kebakaran juga di hutan Kerumutan.



Paska kebakaran, Bona tiga kali ke lokasi temani penyidik dan ahli. Kebakaran di Blok T 18, 19 dan 20 kemudian Blok N 14, 15, serta 16. Masih ada asap di beberapa titik bekas kebakaran. Blok T yang terbakar semak belukar sedangkan Blok N telah ditanam sawit dan terbakar merata.

Asmuri, pekerja kontrak dan penjaga keamanan areal, tergabung dalam regu 2 bersama Dian Prayogi. Bertanggungjawab menjaga keamanan lahan salah satunya dari kebakaran. Dia tiba di lokasi sekitar pukul 15.00, Senin 19 Agustus 2019. Katanya, api pertama diketahui pukul 10.30 oleh regu pertama. Asmuri dan Dian bawa dua mesin mini striker. Mereka tidak menggunakan pelindung diri meski katanya, perlengkapan itu ada.

Kebakaran pertama di hutan Kerumutan dan melompat ke Blok T 19 sekitar pukul 17.00. Mereka padamkan 24 jam. Semua karyawan Tesso Indah dikerahkan. Bantuan dari BPBD, Polri, TNI dan Manggala Agni datang hari kedua. Alat berat perusahaan datang juga hari itu ditambah dua mesin shibaura. Perusahaan menanggung semua konsumsi tim yang memadamkan api.

Tak ada embung di sekitar lokasi. Mereka ambil air dari dalam kanal yang membatasi Blok T dan Hutan Kerumutan. Lebarnya sekitar 3 meter. Kata Asmuri, embung hanya ada di Blok R dan S. Asmuri mengaku pernah dapat pelatihan penanganan Karhutla dari Manggala Agni. Tapi tidak semua karyawan pernah dapat pelatihan yang sama.

Api padam setelah tiga hari. Blok T 19 terbakar 30 hektar, T 18 sebagian terbakar dan T 17 separuh terbakar. Blok T terbakar sempat ditanami sawit tapi tidak produktif, tidak terawat dan jarang dipanen.

Setelah di sana padam, api kembali muncul di Blok N pada 26 Agustus 2019. Semua karyawan kembali dikerahkan di sini. Tiga hari juga baru padam. Asmuri tak tahu sumber api yang membakar blok ini.

Asmuri merasa, dua orang tidak cukup mengamankan areal Tesso Indah di Rantau Bakung. Menara api juga hanya ada satu.

Eko Prakoso, Pegawai Kontrak dan Pemanen, berada di regu satu bersama Revalza. Mereka kebetulan sedang patroli sambil bawa parang, cangkul dan ember, Senin 19 Agustus 2019. Mereka pertama kali lihat api di sekitar Hutan Kerumutan pada pukul 10.30. Eko lapor Komandan Regu (Danru). Keduanya langsung memadamkan api dengan mengambil air di kanal menggunakan ember yang dibawa.

Beberapa jam kemudian, Danru, Asisten Kebun Sutrisno dan beberapa orang karyawan datang bawa dua mesin mini striker. Api menjalar pertama kali di lahan Tesso Indah Blok T 20 yang sempadan dengan Kerumutan sekitar pukul 17.00. Hari kedua pemadaman ditambah dua mesin shibaura. BPBD Riau juga memadamkan dengan helikopter.

Api padam di Blok T setelah tiga hari. Pada 26 Agustus 2019, api muncul di Blok N dan menghanguskan Blok N 16, 17 serta 18 selama tiga hari. Semua karyawan juga dikerahkan di sini berikut peralatan pemadam dan alat berat.

Eko tidak tahu jumlah peralatan pemadam kebakaran di gudang Rantau Bakung. Ada 20 personil pemadam kebakaran di areal ini. Menara pantau api disediakan teropong. Kata Eko, Asisten Kepala Sutrisno bertanggungjawab terhadap areal ini. Dia yang berhak perintah



keraahkan peralatan ketika kebakaran.

Dian Prayogi, Pegawai Kontrak dan Penjaga Keamanan Areal, biasa patroli bawa parang dan ember, baik cuaca hujan maupun panas. Hari pertama kejadian belum masuk kerja. Danru mengubunginya beritahu kebakaran dan menuju lokasi sekitar pukul 15.30 hanya membawa ember. Bantu pemadaman tanpa pakaian pelindung alasannya, pakaian itu berat.

Di sana sudah ada beberapa rekannya yang mulai memadamkan lebih awal. Termasuk Danru dan Asisten Kepala. Dia bantu pegang slang air. Dua mesin mini striker sudah ada di lokasi. Dian pernah ikut pelatihan oleh BPBD tapi tidak ada sertifikat.

Katanya, tak ada embung di lokasi pertama terbakar. Embung ada di Blok R dan S. Air diambil dari kanal. Dia bantu pemadaman sampai pagi. Pulang ke rumah sebelum api padam. Kembali lagi ke lokasi keesokan harinya.

Pengakuannya, sebelum 2019, lahan Tesso Indah juga pernah terbakar. Gudang penyimpanan peralatan di Blok N 12. Jarak dari sana ke Blok T cukup jauh, sekitar 5 kilometer. Api di Blok T padam pada 21 Agustus 2019. Api di Kerumutan masih menjalar. Alat berat buat sekat atau isolasi di lokasi terbakar.

Dian merasa peralatan cukup dan saat itu tak ada kendala air. Regu pemadam juga didatangkan dari Pasir Ringgit, kebun Tesso Indah di areal lain.

Eko Kurniadi, Pegawai Kontrak sekaligus Kepala Gudang siapkan mesin mini striker, parang, cangkul, ember dan pelindung badan. Dia mengantar langsung ke lokasi sekaligus bantu pemadaman.

Hari kedua, Eko siapkan mesin shibaura dan langsung diangkut Eko Prakoso. Mesin shibaura dan mesin robin dari Pasir Ringgit juga dikerahkan di Blok T. Termasuk sejumlah regu pemadam kebakaran dari sana.

Alat berat juga turun hari kedua. Buat sekat dan isolasi. Setelah padam, peralatan itu kembali dikerahkan di Blok N yang mulai terbakar pada 26 Agustus 2019. Kerumutan disebut, masih menjalar api.

Menurut Eko, api padam juga berkat bantuan BPBD, TNI dan Polri. Personil ini menggunakan peralatan sendiri termasuk helikopter untuk pemadaman udara. Konsumsi mereka turut dibiayai dan dipenuhi perusahaan.

Kata Eko, hanya itu peralatan yang tersedia di kebun Rantau Bakung. Dia tidak mengerti standar jumlah peralatan yang harus tersedia di sebuah areal perkebunan. Eko mengaku, rutin mengecek peralatan satu minggu sekali dan mengganti oli mesin satu bulan sekali. Belum ada peralatan yang rusak. Menara pantau api hanya ada satu.

Revalza, Pegawai Kontrak Pembantu Kemanan, mengetahui kebakaran bersama Eko Prakoso, langsung beritahu Danru. Mereka berdua saat itu patroli di Blok T. Katanya, api dari Kerumutan dan berjarak 50 meter dari lahan Tesso Indah.

Menunggu bantuan datang, mereka langsung memadamkan api dengan ember. Ambil air di kanal dan bolak-balik menyiram api. Mereka juga mencangkul dan merintis semak yang terbakar dengan parang.



Bantuan datang sekitar pukul 11.30 dengan dua mesin mini striker. Api menjalar ke Blok T 20 pukul 17.00. Hari berikutnya ditambah mesin shibaura dan dibantu personil BPBD, TNI maupun Polri. Pemadaman juga dengan helikopter. Revalza bilang, cuaca saat itu panas dan angin kencang. Helikopter menambah laju bunga api menyebar ke lokasi lainnya.

Revalza tiga hari di lokasi kebakaran sampai api padam. Konsumsi mereka termasuk personil BPBD, TNI dan Polri ditanggung perusahaan. Revalza mengaku, dapat uang lembur selama memadamkan api. Dia tidak bantu pemadaman di Blok N karena, setelah api padam di Blok T, dia izin ke Asisten Kepala Sutrisno untuk ikut pacu jalur di Kuantan Singingi.

Revalza sebut, hanya 5 orang pegawai perusahaan pernah mengikuti pelatihan dan pendidikan antisipasi Karhutla. Selain dirinya, Herman, Eko Prakoso, Dian Prayogi dan Asmuri. Diajarkan cara pegang *nozzle*, semprot air dan matikan mesin. Peralatan pelatihan dari BPBD. Mereka mengajarkan pegawai lainnya saat kebakaran terjadi.

Kebun Tesso Indah di Rantau Bakung hanya ada satu menara. Tapi, kebakaran pertama kali tidak diketahui oleh petugas karena tidak ada orang di atasnya. Kata Revalza, paska kebakaran perusahaan berencana hendak menambah 4 menara lagi.

Herman Suanto Sekuriti, hanya tahu kebakaran di Blok N. Sebelum kebakaran, Herman bersama rekannya jaga malam di Pos 1 Blok P 6. Sekitar pukul 7.00, Danru memerintahnya naik ke atas menara. Herman pergi dengan sepeda motor. Dari atas, dia melihat kepulan asap di Blok N, sekitar 7 kilo meter dari pos jaga. Herman kembali dan mengabari Danru. Dia diminta pulang dan beritahu anggota lain.

Herman sempat sarapan dan kembali ke lokasi terbakar sekitar pukul 9. Sekitar 20 orang tim pemadaman sudah bekerja di sana dengan satu mesin shibaura dan dua mini striker. Herman bantu tarik slang dan semprotkan air. Hanya tiga jam dia bantu dan setelah itu pulang lagi.

Herman pernah ikut simulasi pemadaman Karhutla di kebun Tesso Indah areal Pasir Ringgit. Dia belajar menggulung slang, cara membawanya lari dan melempar slang. Dalam kontraknya sebagai sekuriti, Herman tak ada kewajiban bantu pemadaman. Dia hanya digaji sesuai kontrak. Selain jaga pos, sekali-kali juga patroli dengan sepeda motor tanpa bawa peralatan.

Bilahi Rahim Danru Tesso Indah, mengaku panik. Tim memadamkan sendiri-sendiri. Hari kedua dibantu BPBD, TNI dan Polri. Blok T 18, 19 dan 20 hangus terbakar. Di atasnya ada tanaman sawit tidak produktif dan kurang terawat. Panennya pun sekali-kali. Sedangkan kebakaran di Blok N 14, 15 dan 16 juga ada tanaman sawit di atasnya.

Kebun Rantau Bakung luasnya 2.400 hektar. Terdiri dari 9 blok. Blok L sampai T. Untuk menjaga areal ini, Rahim dibantu enam sekuriti dan empat penjaga keamanan areal. Sebelum 2019 sempat ada 15 sekuriti. Hanya ada satu menara di kebun ini. Dijaga satu orang dan bergantian tiap 2 jam sekali. Petugas patroli hanya bawa ember.

Kebun Rantau Bakung juga pernah terbakar sebelum 2019. Peralatan di sana hanya ada dua mesin mini striker dan satu shibaura. Terdapat beberapa papan larangan dan informasi rawan kebakaran. Informasi kebakaran pertama kali didapat dari sambungan telpon. Pemadaman dibantu regu Kebun Pasir Ringgit termasuk sejumlah peralatan. Kebun Pasir Ringgit beda penanggungjawab.

Surya Purnama Estate Manager Kebun Pasir Ringgit, kerahkan bantuan pada hari kedua. Satu



unit mesin shibaura dan 14 orang regu pemadam kebakaran Pasir Ringgit. Sepuluh diantaranya sudah terlatih.

Kebun Pasir Ringgit tersedia 1 mesin shibaura, 2 mini striker dan 1 mesin robin. Manajemen kebun ini sudah melakukan pelatihan dan pendidikan antisipasi serta penanganan Karhutla. Instruktur pelatihan langsung dari BPBD, TNI dan Pemda setempat.

Meski begitu, lahan di Pasir Ringgit juga terbakar 40 hektar pada 2019 dan juga dibantu regu Kebun Rantau Bakung selama pemadamannya. Masalah ini, kata Surya, sedang ditangani Gakkum LHK. Dia telah diperiksa. Luas Kebun Pasir Ringgit 3.108 hektar dan telah ditanami sawit seluruhnya.

Surya mengetahui ada himbuan dari pemerintah untuk antisipasi Karhutla. Mereka telah buat sekat kanal dan menambah peralatan sejak 2017. Termasuk perlengkapan pelindung badan seperti helm dan sepatu.

Dimas Prayogo Asisten Divisi 1 Tesso Indah, diminta bawa anggota bantu pemadaman. Blok T dan N bukan tanggungjawabnya. Sekitar pukul 12.00, Dimas datang bersama 10 anggotanya dengan sepeda motor masing-masing ke lokasi. Ketika itu api masih di hutan Kerumutan. Regu pemadam lainnya sudah di lokasi dengan dua mesin mini striker dan satu shibaura. Di sana juga ada bantuan dari personil TNI, Polri dan BNPB.

Sekitar pukul 17.30, api menjalar ke Blok T 20, lahan Tesso Indah. Kata Dimas, api melompat dari atas. Mereka sudah sempat buat sekat bakar. Sumber air untuk pemadaman mereka ambil dari kanal yang berbatasan dengan Kerumutan dan blok terbakar. Blok T 20, katanya, ada embung. Dimas bantu pemadaman 3 hari sampai api padam. Pemadaman bergantian dan tanpa henti. Mandor perusahaan datang mengantar konsumsi termasuk buat personil TNI, Polri, BNPB termasuk Masyarakat Peduli Api (MPA) yang membantu.

Selain dibantu personil di luar perusahaan yang menggunakan peralatan masing-masing, pemadaman juga ditambah peralatan dari kebun Tesso Indah di Pasir Ringgit. Berupa satu unit mesin shibaura dan alat satu alat berat hari kedua kebakaran.

Kata Dimas, selain peralatan pemadam kebakaran, di gudang penyimpanan juga terdapat sejumlah pelindung badan. Seperti pakaian, helm, kaca mata dan sarung tangun. Namun, tidak semua regu pemadam kebakaran menggunakannya saat pemadaman dengan alasan, perlengkapan itu menyulitkan gerak dan pekerjaan di lokasi.

Setelah Blok T padam, pada 26 Agustus 2019 api kembali muncul di Blok N. Letak kedua blok sangat jauh. Dimas tak tahu sumber api. Blok N berbatasan dengan Blok M dan O. Blok-blok itu tak terbakar. Regu pemadam kebakaran dan peralatan dari Blok T dikerahkan di sana juga dibantu Personil TNI, Polri, BNPB dan MPA. Api juga menhancurkan areal itu selama tiga hari.

Blok T dan N sama-sama telah ditanami sawit. Namun, Blok T tidak produktif karena jarang dipanen sebab tanamannya tidak teratur. Sebaliknya, Blok N lebih produktif dan lebih sering dirawat. Keseluruhan Blok N yang luasnya 210 hektar dapat menghasilkan 100 ton tiap bulan panen.

Selain sebagai Asisten Divisi 1, Dimas juga bertanggungjawab dalam regu pemadam kebakaran di areal kerjanya. Dia membagi anggotanya dalam regu inti dan regu pendukung



pemadam kebakaran. Dari 30 orang bawahannya, hanya 5 yang pernah mengikuti pelatihan dan pendidikan penanggulangan Karhutla. Itu dibuat dibuat Kebun Pasir Ringgit.

Paska kebakaran, Dimas diberi tahu, menarap api Kebun Rantau Bakung yang terbakar masih kurang. Sekarang hanya ada satu. Dia sering naik ke atas. Di situ juga ada teropong. Mestinya Kebun Rantau Bakung tersedia 5 menara api. Sesuai Peraturan Menteri Pertanian, tiap 500 hektar harus terdapat 1 menara api. Luas kebun Rantau Bakung 2.400 hektar.

Kata Dimas, Sutrisno kerja di Rantau Bakung sejak April 2019 dan masih dalam masa orientasi. Dia disebut sudah berkoordinasi dengan baik. Sutrisno juga ikut bantu pemadaman dari awal hingga selesai. Sebelum kebakaran, perusahaan telah buat sekat kanal, pasang papan larangan dan bahaya bakar lahan.

Adi Candra, Komandan Satgas Karhutla Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Indragiri Hulu, mendeteksi titik panas dan titik api sebelum ke lokasi bantu pemadaman. Sebelum bantu Tesso Indah, BPBD Inhu lebih dulu padamkan api di Hutan Kerumutan, Desa Sungai Guntung. Setelah itu, kata Adi, api merembet ke Blok T Tesso Indah yang berbatasan dengan hutan tersebut pada 19 Agustus 2019 selama 3 hari. Sutrisno juga minta bantuan BPBD padamkan api di Blok N pada 26 Agustus 2019 selama 3 hari.

Selain BPBD Inhu, pemadaman juga dibantu Manggala Agni, TNI, Polri dan Masyarakat Peduli (API). Perusahaan menggunakan peralatan sendiri, 1 mesin robin dan 2 mesin shibaura. Mereka juga kerahkan satu alat berat. BPBD Inhu juga pakai peralatan sendiri dan satu helikopter *water booming* dari BPBD Riau.

Adi lihat di lahan Tesso Indah ada menara api, embung dan plang larangan buka lahan dengan bakar. Katanya, perusahaan pernah buat latihan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Dodi Arianto, PNS Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Inhu, tahu lahan Tesso Indah terbakar pada September 2019 ketika diajak penyidik ke lokasi. Dodi diminta menjelaskan izin-izin yang dimiliki perusahaan. Namun, kantornya tidak menyimpan dokumen-dokumen tersebut. Katanya, izin Tesso Indah dikeluarkan Bupati Inhu dan saat itu DPMPTSP belum dibentuk.

Dodi kemudian minta dokumen perizinan itu ke Tesso Indah dan diberikan salinan foto copy nya. Dodi hanya tahu, lahan perusahaan terletak di Desa Pasir Ringgit dan Rantau Bakung.

Erika Suparlina PNS Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Inhu bilang, dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Tesso Indah dikeluarkan pada 2005. Perusahaan dilarang buka lahan dengan bakar. Belum ada sanksi paska lahan Tesso Indah terbakar.

Sriwahyu Harianto, Kepala Bidang Perkebunan, Dinas Pertanian dan Peternakan Indragiri Hulu sebut, embung di lahan Tesso Indah ada tapi belum cukup. Menara api ada tapi juga belum sesuai standar kecukupan. Peralatan juga belum terpenuhi semua. Harianto menilainya berdasarkan Permentan 5/2018.

Berdasarkan pengawasan Harianto selama ini, kala hujan lahan Tesso Indah kebanjiran, bila kemarau atau kering lahannya rawan terbakar. Areal Tesso Indah kerap terbakar. Dinas Pertanian dan Peternakan Inhu sudah menegur Tesso Indah secara lisan tapi belum ada sanksi tertulis atau administrasi.



Tesso Indah belum kelola semua Izin Usaha Perkebunan (IUP) karena diokupasi masyarakat. Lahan Tesso Indah di Pasir Ringgit statusnya Ruang Terbuka Hijau dalam Perda 10/2018 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Riau.

Bambang Hero Saharjo Ahli Kebakaran Lahan IPB, ambil sampel pada Blok T 18, 20, Blok N 14 dan 16 serta blok tidak terbakar yang sempadan atau areal kontrol. Sampel yang diambil arang, bagian bawah dan daun kelapa sawit. Parit di areal terbakar tidak dikelola dengan baik sehingga tinggi air jauh dari permukaan tanah. Blok terbakar adalah areal terbuka dan sensitif atau rawan terbakar. Mestinya dijaga.

Sejak Maret sudah terdeteksi titik panas. Termasuk pada Agustus dan September baik siang maupun malam hari. Sebagian blok terbakar telah ditanami sawit tapi tidak terawat atau kurang produktif.

Areal terbakar nyaris sempurna. Kebakaran dibiarkan. Tindakan pemadaman tidak maksimal. Sarana prasarana kurang. Sistem deteksi dan peringatan dini tidak berjalan. Hanya ada 1 menara di atas 4 ribu hektar lebih lahan. Regu pemadam kebakaran tidak terlatih.

Sutrisno baru terima standar operasional prosedur pengendalian kebakaran perusahaan pada September atau satu bulan paska kejadian. Pengendalian kebakaran dilakukan pada saat peristiwa terjadi. Bantuan datang pertanda perusahaan tidak sanggup mengendali kebakaran.

Berdasarkan rekam titik panas dan analisa citra satelit, api berasal dari lahan Tesso Indah. Kebakaran berlanjut dan terus bergerak dari hari kehari hingga meluas ke hutan Kerumutan yang sempadan dengan Blok T 20. Kebakaran silih berganti antara kedua areal.

Tesso Indah tidak mematuhi dan menjalankan Permentan 5/2018 tentang pembukaan dan/atau pengolahan lahan perkebunan tanpa membakar, serta PP 4/2001 tentang pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan Karhutla.

Muhammad Iqbal petugas ukur Badan Pertanahan Nasional (BPN) Inhu katakana, lahan Tesso Indah terbakar 63,2 hektar. Blok T 28,1 hektar dan Blok N 35,1 hektar.

Basuki Wasis, Ahli Kerusakan Tanah dan Lingkungan IPB, ambil sampel pada bekas lahan terbakar, Blok T18; T20; N14; N16 serta blok tidak terbakar di sekitarnya. Sampel diambil bagian atas gambut.

Tinggi muka air dalam parit 60 centimeter dari permukaan bahkan kering. Parit tidak disekat. Kebakaran nyaris sempurna. Terjadi kematian flora, fauna atau vegetasi dan biota tanah hampir 100 persen. Permukaan gambut turun 20 centimeter.

Blok terbakar adalah lahan gambut yang semula hutan alam tapi dikonversi jadi perkebunan. Masih terdapat log atau bekas kayu alam diameter 20-80 meter. Sebelah Taman Nasional Kerumutan. Blok N sudah ditanami sawit tapi tidak produktif atau kurang terawat.

Kebakaran lahan Tesso Indah telah memenuhi kriteria kerusakan tanah dan lingkungan. Ph tanah meningkat kecuali di Blok N14. Kerusakan lain yang dianalisa adalah, keragaman spesies; populasi; c organik; nitrogen; porositas tanah; kadar air dan unsur logam.

Kesuburan tanah karena dibakar mengakibatkan kematian flora dan fauna yang hidup alami di areal tersebut. Pemupukan dengan kimia juga merusak dan membunuh vegetasi dan biota



tanah. Hutan alam yang dikonversi jadi apapun dipastikan rusak. Salah satunya, air tidak meresap dalam tanah. Pemulihan butuh waktu lama apalagi secara alami.

Kerugian akibat kebakaran di Tesso Indah Rp 24 miliar lebih. Jumlah itu dihitung untuk mengembalikan ekosistem yang rusak.

Amrizal Ismail, Ahli Pengendalian Kebakaran Lahan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Riau, katakana, Tesso Indah tidak punya Rencana Kerja Pembukaan dan Pengolahan Lahan Perkebunan (RKPPLP). Pembukaan lahan dan pengelolaan tidak sesuai aturan. Belum memiliki surat pernyataan kesanggupan membuka dan mengelola lahan.

Jumlah anggota dua regu pemadam kebakaran hanya 15 orang dan didalamnya hanya ada 6 anggota inti. Mestinya dua regu itu berjumlah 30 orang. Anggota pemadam kebakaran juga punya tugas lain di kebun dan tidak khusus mengendalikan kebakaran. Mereka belum pernah dilatih.

Hanya ada 1 menara api dan tinggi cuma 10 m. Tidak disediakan teropong dan kompas. Standarnya 15 meter dan harus tersedia 9 unit menara berdasarkan luas IUP lengkap peralatan pendukungnya.

Embung 5 unit dengan ukuran 10x10 meter. Standarnya 20x20x2 meter dan harus tersedia 9 unit. Sekat kanal cuma ada 3 unit. Sarana prasarana seperti kelengkapan anggota dan regu pemadam kebakaran masih kurang. Sebagian baru disediakan paska kebakaran.

Tidak ada sistem deteksi dan peringatan dini. Perusahaan belum memenuhi Permentan 5/2018 tentang pembukaan dan/atau pengolahan lahan perkebunan tanpa bakar. Setelah dapat IUP perusahaan wajib, punya sumberdaya manusia; sarpras; sistem pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran.

Tesso Indah belum mengajukan surat penilaian usaha perkebunan sebagaimana Permentan 7/2018. Sertifikat penilaian usaha perkebunan terakhir kali terbit pada 2004 oleh Gubernur Riau Rusli Zainal masa itu. Dia harus dievaluasi tiap 3 tahun sekali.

Meski banyak kekurangan, Tesso Indah belum pernah diberi sanksi oleh pemberi izin. IUP Tesso Indah diterbitkan Bupati Indragiri Hulu Yopi Arianto.

Nelson Sitohang, diminta penyidik Ditreskrimsus Polda Riau menilai dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Tesso Indah. Kebakaran lahan perusahaan membuktikan mereka tidak menerapkan AMDAL dengan baik sesuai aturan.

AMDAL memuat sejumlah dokumen antara lain, kerangka acuan, analisis dampak lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL). Semuanya adalah alat pencegahan dan pengelolaan lingkungan dari berbagai aspek. Didalamnya sudah diketahui dampak lingkungan dari satu usaha yang dikerjakan.

Perusahaan juga sudah menandatangani surat pernyataan kesanggupan menjaga dan mengelola areal perkebunan. Termasuk mengendalikan kebakaran. Perusahaan wajib melaporkan pelaksanaan AMDAL 2 kali setahun.

Menurut Zulkarnain, Ahli Hukum Acara Pidana Universitas Islam Riau (UIR), sengaja adalah



suatu perbuatan yang dilakukan dengan sadar. Akibatnya diinginkan oleh pelaku. Sengaja dibagi tiga. Sengaja sebagai maksud, sengaja sebagai kepastian dan sengaja sebagai kemungkinan.

Sedangkan lalai adalah, perbuatan kurang kehati-hatian. Akibatnya tidak diinginkan oleh pelaku. Dia dibagi dua yakni, lalai disadari dan lalai tidak disadari.

Perbedaan lain keduanya adalah, dilihat dari niat pelaku. Seseorang dapat diminta pertanggungjawaban bergantung dengan apa yang dia lakukan.

Yang bertanggungjawab atas kebakaran di hutan adalah negara, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan. Bila api menjalar ke lahan perusahaan tidak serta-merta diminta pertanggungjawaban karena dia sebagai korban bukan pelaku.

Perusahaan tidak dapat dikatakan sengaja bila tidak ada niat dan keinginan terhadap akibat kebakaran tersebut. Perusahaan juga tidak dapat dikatakan lalai sebelum pembakar lahan ditemukan.

Kekurangan sarana prasarana tidak dapat dikatakan tidak memiliki. Seharusnya pemerintah mengawasi dan beri teguran terlebih dahulu bila diketahui perusahaan tidak melengkapi sarana prasarana. Sanksi dapat berupa pencabutan izin bila teguran tidak dipatuhi.

Selanjutnya, kekurangan sarana prasarana juga tidak dapat dikatakan disengaja. Apalagi pemerintah tidak pernah beri teguran sebelum peristiwa kebakaran terjadi.

“Intinya, perusahaan tidak dapat dikatakan sengaja atau lalai bila sarana prasarana tidak lengkap. Itu adalah sanksi administrasi. Harusnya pemerintah mengawasi atau tegur terlebih dahulu,” kata Zulkarnain.

Permentan 5/2018 adalah peraturan pelaksana dan tidak dapat disandingkan dengan UU karena tingkatannya tidak sama. Ukuran lalai dan sengaja diatur dalam UU bukan Permen. Permentan 5/2018 adalah ranah administrasi.

Bila pemerintah tidak pernah beri teguran dan sanksi, perusahaan tidak dapat dijatuhi hukuman pidana. “Tanpa ada pengawasan tidak dapat langsung dijatuhi kesalahan.”

Namun, perusahaan wajib menyesuaikan kegiatannya dengan aturan yang baru terbit meski sudah beroperasi sebelum adanya tersebut. Bila perusahaan berupaya mengendalikan kebakaran itu menunjukkan niat baik untuk menghindari dampak kebakaran. Peristiwa kebakaran harus dicari terlebih dahulu pelakunya.

Yang bertanggungjawab atas kerugian akibat kebakaran adalah pelakunya. Tanggungjawab itu tidak dapat dilimpahkan begitu saja tanpa diketahui pelakunya. Perusahaan tidak dapat diminta tanggungjawab apabila dia tidak menginginkan kejadian tersebut.

Jika perusahaan mengetahui hal-hal yang harus dipenuhi namun tidak dilakukan, tidak serta merta langsung dihukum. Yang harus diketahui terlebih dahulu adalah pengawasan dari pemerintah supaya tidak ada kesan pemerintah membiarkan.

Kekurangan dan kesalahan perusahaan harus dilihat dari pengawasan pemerintah terlebih dahulu. Bila perusahaan tak pernah beri laporan, kenapa tak ada teguran dan sanksi dari



pemerintah?

Perusahaan tidak dapat dihukum apabila tidak ditemukan unsur menyuruh melakukan atau yang melakukan. PT TI tidak pernah beri laporan, tidak melengkapi sarpras padahal mereka tahu lahan gambut gampang terbakar adalah tergolong kelalaian yang disadari.

Pertanggungjawaban tertinggi dijatuhkan pada pemilik perusahaan salah satunya direktur. Pertanggungjawaban pada seseorang sesuai jabatannya saat peristiwa terjadi. Pertanggungjawaban pidana bisa dijatuhkan pada direktur utama mewakili perusahaan atau kedua-duanya sekaligus. Ketika lahan perusahaan rawan terbakar tapi tidak menyiapkan sarana pencegahan itu tergolong kesalahan perusahaan.

Kata Direktur Utama Tesso Indah Halim Kesuma, Sutrisno lamar jadi Asisten Kepala sejak April 2019. Sutrisno harus jalani masa orientasi sebulan dan percobaan selama tiga bulan, tapi belum diangkat jadi karyawan tetap. Dia melaporkan perkembangan kegiatan kebun secara berkala pada Halim Kesuma.

Sebelum terjadi kebakaran, Halim yakin sarana prasarana perusahaan sudah lengkap. Namun baru tahu kekurangannya paska kebakaran. Sebelum kebakaran tak pernah dapat laporan dari instansi manapun yang beri teguran dan penegasan kalau alat dan sarpras kurang.

Kebun Rantau Bakung sudah punya SOP penanganan Karhutla yang dibuat asisten kepala sebelumnya. Halim pernah baca sekilas tapi lupa isinya dan hanya selebar surat. Sebelum jabat Direktur Utama pada Desember 2019, Halim Kesuma Kepala Kantor TI sejak 2017. Tugas kepala kantor sebagai penghubung informasi dari asisten kepala dan estate manager PT TI ke Direktur Utama.

Sutrisno pernah jadi asisten kepala kebun di Bengkulu, Palembang dan Jambi. Dia diterima sebagai asisten kepala kebun Rantau Bakung dengan SK yang ditandatangani Tresno Candra. Tresno kala itu sebagai Direktur Utama PT Teso Indah. Tresno Candra pesan untuk menaikkan produksi.

Sampai di kebun Rantau Bakung, Sutrisno kenalan 124 orang yang kerja disana. Sudah ada SOP penanganan kebakaran, panen, perawatan. Dalam gudang sarana prasarana ada satu mesin sedot air merek sibahura, dua merek honda dan beberapa merk robbin, tapi rusak. Lima baju api, dan 20 seragam pemadam api. Satu menara pemantau api di blok O.

Sutrisno sempat jumpa dengan Eka, Asisten Kepala sebelumnya. Mereka sempat bincang tentang produksi tanaman kebun. Mereka juga sempat lihat alat digudang.

Sebulan kerja Sutrisno dapat gaji sebagai asisten kepala sejumlah Rp 8 juta. Dari awal kerja sampai terjadi Karhutla ia tidak pernah ajukan kekurangan alat pemadam kebakaran. Ia yakin semua alat perusahaan bisa dipakai untuk padamkan api.

Lahan Blok T dan N yang terbakar tidak produktif. Kualitas tanaman sawit tidak bagus sebab dilahan gambut. Perusahaan sudah fasilitasi pemasangan papan himbauan awas api. Dan setiap pagi *briefing* karyawan sebelum kerja supaya jangan merokok.

Trisno Candra ambil alih Tesso Indah dari pemilik Mall SKA Pekanbaru sekitar 2007. Dia tak pernah bertemu orangnya. Segala urusan administrasi diselesaikan lewat notaris dan Bank Mandiri Pekanbaru.

Kala itu sekitar 1000-an hektar telah ditanami sawit namun kebanyakan rusak atau tidak produktif. Di kebun sudah ada kantor. Sarana prasarana belum ada seperti mesin pompa air



dan menara pantau api. Trisno Candra berangsur-angsur melengkapinya sambil menanam ulang sawit.

Trisno Candra menyebut, kebunnya mirip kualii. Saban tahun kalau hujan selalu banjir. Trisno Candra jarang ke kebun. Segala kebutuhan dan urusan kebun dikerjakan Direktur Operasional Mayardana waktu itu. Dia meninggal 2016 silam.

Halim Kesuma bergabung dengan Tesso Indah sejak 2017. Jabatan awalnya Kepala Kantor berkedudukan di Jakarta. Tugasnya sebagai penghubung informasi dari Asisten Kepala Rantau Bakung dan Estate Manajer Pasir Ringgit dan pengawas segala kegiatan dari tiap kebun. Semua laporan itu disampaikan pada Tresno Candra sebagai pemilik perusahaan.

Halim tidak tahu apakah perusahaan punya RKPPLP, kekurangan sarana prasarana. Dia baru tahu setelah diperiksa Penyidik Polda Riau. Setelah kebakaran, dia perintahkan tambah menara pantau api, embung dan regu pemadam. Halim jadi Direktur Utama Desember 2019, hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tesso Indah atau setelah perusahaannya ditetapkan tersangka.

TEMUAN DAN ANALISIS

1. Lokasi Terbakar: Sawit Tidak Produktif Dan Hutan Alam

Blok T dan N yang terbakar seluas 63,2 ha rawan terbakar karena sawit yang ditanam tidak produktif dan jarang dipanen serta sebagian lahannya masih hutan alam.

Tresno Chandra mengatakan Blok T dan N kalau musim kering terbakar, musim hujan banjir. Basuki Wasis mengatakan masih terdapat bekas kayu alam terbakar diameter 20-80 cm. Hasil investigasi Jikalahari Desember 2019 menemukan di areal terbakar kayu-kayu besar bekas terbakar teronggok di atas tanah gambut.

2. Rawan Terbakar

Sebelum 2019, Blok T dan N sering terbakar. Sejak Maret 2019 terdeteksi titik panas yang berpotensi terbakar. Menurut Prof Bambang Hero Saharjo, PT TI tidak melakukan sistem pencegahan dini dan sistem deteksi dini atas adanya hotspot di dalam areal PT TI. Saat munculnya hotspot, PT TI tidak melakukan upaya pencegahan.

Catatan hotspot Jikalahari menunjukkan sepanjang 2015-2019 total hotspot confidence 70 persen 41 hotspot di dalam areal PT TI, biasanya menunjukkan areal tersebut terbakar.

Selama persidangan berlangsung Tim PK areal PT TI tidak menjelaskan soal PT TI memiliki peta rawan kebakaran. Tim PK hanya menjelaskan melakukan patroli tiap dua jam yang dilakukan dua orang.

Pada 19 Agustus 2019, tim patroli melihat api dari hutan kerumutan. Tim patroli mengabarkan pada Danru dan meminta kerahkan anggota dan peralatan. Danru



melapor ke Sutrisno. Sutrisno kabari asisten divisi 1 untuk kerahkan anggota dan peralatan. Padahal Blok T dan N bukan tanggungjawabnya. Divisi 1 tetap datang ke lokasi terbakar membawa anggota 10 orang dan peralatan berupa mini striker dan shibaura. Sutrisno juga menelpon Halim (saat itu sebagai Kepala Kantor PT TI).

Lalu dua orang tim patroli itu mendekat, memadamkan api menggunakan ember, membuat sekat api dengan cangkul dan parang agar api tidak merambat masuk ke blok T 20 sambil menunggu tim divisi 1.

Selama tujuh jam mereka menyiram air menggunakan ember dan mesin di hutan lokasi terbakar hutan kerumutan. Namun, sore hari sekitar pukul 17.00 api merambat masuk blok T 20. Mereka terus memadamkan api 20 Agustus 2019. Karena api terus membesar dan meluas, Sutrisno meminta bantuan Polisi, TNI, BPBD dan Manggala Agni. Setelah dibantu tim Satgas Karhutla, api akhirnya padam pada 21 Agustus 2019 juga dibantu hujan.

Lalu, tiba-tiba muncul api di Blok N pada 26 Agustus 2019. Yang pertama sekali melihat Herman Suanto. Dia langsung lapor ke Danru. Danru kerahkan regu pemadam. Peralatan dari Blok T dibawa ke Blok N. Hari itu juga hingga 29 Agustus 2019 api padam setelah dibantu Tim Satgas Karhutla Manggala Agni, BPBD, TNI dan Polri.

Sumber api tidak diketahui. Namun, sehari sebelum kebakaran ada aktifitas pemanenan yang dilakukan oleh karyawan PT TI.

3. Kekurangan Sarana dan Prasarana

Hanya lima orang regu pemadam kebakaran yang pernah dilatih tata cara pengendalian kebakaran. Regu pemadam kebakaran PT TI rangkap jabatan sekaligus sebagai sekuriti, karyawan kebun, karyawan kantor dan pegawai kontrak. Selain dibantu BPBD, TNI, Polri dan Manggala Agni, regu pemadam kebakaran juga dikerahkan dari kebun Pasir Ringgit. Hanya ada 15 orang regu pemadam kebakaran dan hanya 6 anggota inti. Seharusnya PT TI memiliki 30 anggota pemadam kebakaran.

Di kebun Rantau Bakung hanya ada satu mesin mini striker dan shibaura. Regu patroli dan pemadam kebakaran juga hanya membawa ember. Tidak hanya regu pemadam kebakaran, peralatan juga dibantu dari kebun Pasir Ringgit seperti alat berat plus peralatan Tim Satgas Karhutla pemerintah. Selain itu, pada Blok T dan N yang terbakar tidak ada sumber air. Embung hanya ada di Blok R dan S. Adapun Menara api hanya ada satu dan tingginya cuma 10 meter. Seharusnya ada 9 menara dengan ketinggian 15 meter. PT TI baru rencana akan menambah 4 menara lagi setelah peristiwa kebakaran ini.

4. Tidak Jalankan AMDAL



Kata Nelson Sitohang, bila areal perusahaan kerap terbakar berarti dia tidak mematuhi dan melaksanakan kegiatan berdasarkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Hasil pengecekan Amrizal Ismail, PT TI tidak memiliki Rencana Kerja Pembukaan dan Pengolahan Lahan Perkebunan (RKPPLP). Pembukaan lahan dan pengelolaan tidak sesuai aturan. Belum punya surat pernyataan kesanggupan dan mengelola lahan. Belum mengajukan surat penilaian usaha perkebunan.

5. Kerusakan Lingkungan Hidup

Pada blok yang terbakar terjadi kematian flora, fauna, vegetasi dan biota tanah hampir 100 persen. Permukaan gambut turun 20 centimeter. Tinggi muka air dalam parit jauh dari permukaan tanah dan hampir kering karena tidak dikelola dengan baik. Blok terbakar adalah lahan gambut yang semula hutan alam tapi dikonversi jadi perkebunan. Masih terdapat log atau bekas kayu alam diameter 20-80 centimeter. Kebakaran di lahan PT TI telah memenuhi criteria kerusakan tanah dan lingkungan dan mengakibatkan kerugian sebesar Rp 24 miliar lebih. Pemulihan gambut yang rusak butuh waktu lama.

Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di dalam areal PT TI seluas 63,2 ha bukanlah kelalaian, melainkan kesengajaan. Artinya, PT TI memang menginginkan Blok T dan N terbakar atau dibakar karena tanaman sawit di atasnya tidak produktif dan masih ada kayu alam yang berdiri tegak saat kebakaran teronggok menjadi arang.

Investigasi Jikalahari pada Desember 2019 menemukan areal bekas terbakar telah ditumbuhi semak-semak yang tumbuh alami, menandakan areal bekas terbakar tersebut menjadi subur karena PH tanah gambut menurun, arang bekas terbakar menjadi abu dan abunya dapat menyuburkan tanah gambut.

Bayangkan saja, jika areal terbakar seluas 63,2 ha dikerjakan secara manual? Sawit yang tidak produktif ditebang juga kayu-kayu alam ditebang, butuh berapa biaya? Jika dibakar biaya secara manual tidak perlu dikeluarkan.

Hal lainnya, sarana prasaran tidak lengkap dan meminta bantuan Satgas Karhutla untuk memadamkan api, bukti menunjukkan PT TI yang sudah tahu bahwa di musim kemarau arealnya dapat terbakar, tidak segera menyiapkan sarana dan prasarana pencegahan Karhutla.

TEMUAN LAINNYA

1. Penuntut Umum



Jaksa tertutup karena tidak memberikan dokumen dakwaan setelah dibaca dipersidangan. Jaksa dari Kejati Riau mengatakan itu kewenangan Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu. Sebaliknya Tim Kejari Inhu mengarahkan balik. Senarai telah mengajukan surat resmi namun tidak pernah ada tanggapan. Selain itu, Senarai juga telah bicara langsung pada Kasi Pidum dan dua kali bertemu dengan Kasi Intel Kejari Inhu. Mereka menolak beri dakwaan karena tidak diatur dalam hukum acara pidana atau hanya untuk para pihak terkait. Biasanya, usai dakwaan dibacakan, penuntut umum dalam perkara Karhutla lain yang pernah diikuti Senarai selalu membagikan dokumen dakwaan atau dipinjamkan untuk difoto copy. Berkas dakwaan adalah dokumen terbuka karena dibacakan pada sidang terbuka untuk umum.

Tujuan Senarai mendapat dakwaan semata-mata untuk kepentingan publik untuk memahami apa yang didakwa jaksa dan masyarakat dapat berkontribusi mendukung upaya penegakan hukum lingkungan hidup. Senarai menyesalkan pernyataan Kasi Intel Kejari Inhu yang tidak menginginkan adanya komentar dan tanggapan publik atas perkara ini yang akan mengganggu proses penegakan hukum.

Selama pembuktian, penuntut umum terlihat pasif karena hanya mengejar kelalaian. Mereka tidak berusaha membuktikan bagaimana api muncul dan membakar Blok T dan N? Kalau benar api berasal dari Hutan Kerumutan dan menyebar ke Blok T, bagaimana api bisa muncul dari sana? Kemudian, siapa yang membakar di Blok N? Karena selama pemeriksaan saksi, semua mengatakan api tidak berasal dari manapun atau memang muncul pada pagi hari di Blok N.

Pertanyaan penuntut umum juga seputar Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan tidak mengembangkan fakta lebih mendalam. Buktinya, pada saat pemeriksaan Tresno Chandra, penuntut umum hanya mengulang beberapa pertanyaan dalam BAP dan mengatakan cukup pada majelis hakim. Padahal, Tresno Chandra lah yang paling bertanggungjawab dalam kasus. Dia yang menyetujui Sutrisno sebagai Asisten Kepala dan bertindak sebagai direktur utama pada saat kebakaran terjadi. Halim Kusuma yang saat ini mewakili PT TI dipersidangan baru ditunjuk saat Polda Riau menyelidikan.

Tindakan jaksa tidak memberikan dokumen dakwaan pada publik dan pasif selama persidangan menunjukkan Jaksa termasuk Jaksa Agung tidak berupaya optimal melakukan penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan sebagaimana instruksi Presiden Jokowi No 11 Tahun 2015 Tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan lahan dan Inpres No 3 Tahun 2020 tentang penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

Senarai juga menelusuri <https://www.kejaksaan.go.id/berkas-dakwaan.php?unt=2> juga tak menemukan berkas dakwaan dengan terdakwa Sutrisno dan PT Tesso Indah.

Artinya transparansi kejaksaan melalui aplikasi pidum dan pidsus secara *online* hanya bualan belaka. Di Kejaksaan Indragiri Hulu dan Tinggi Riau transparansi optimal dalam pencegahan dan pemberantasan karhutla bertentangan dengan semangat pemerintah.



2. Hakim

Majelis Hakim juga membatasi akses untuk mendokumentasikan persidangan dengan utuh, terutama perekaman gambar atau video. Sejak awal, Senarai sudah beritahu dengan surat akan mengikuti persidangan ini dengan membawa sejumlah peralatan. Tujuan Senarai juga semata-mata agar publik yang tidak hadir dipersidangan dapat mengetahui proses persidangan ini di manapun dan kapanpun. Selama mengikuti persidangan ini, nyaris hanya Tim Senarai yang betah dalam ruang sidang sejak awal hingga pemeriksaan selesai. Tujuan lainnya, Senarai ingin memastikan keseriusan dan profesionalitas majelis maupun penuntut umum dalam menangani perkara lingkungan hidup di Riau khususnya Indragiri Hulu.

Senarai menyaksikan hakim juga tidak begitu aktif menggali masalah ini. Seperti pemeriksaan ahli Bambang Hero Saharjo dan Basuki Wasis. Dua anggota majelis hakim sama sekali tidak mengajukan pertanyaan. Padahal, kedua ahli itu beri keterangan ilmiah yang sangat penting dalam pembuktian kasus kebakaran hutan dan lahan. Sebaliknya, dua majelis anggota itu lebih aktif bertanya pada ahli yang dihadirkan oleh penasihat hukum terdakwa. Sejak awal, Senarai mulai meragukan kualitas hakim. Sebab, pada pemeriksaan saksi pertama, ketua majelis hakim—sebelum diganti—tidak tahu apa itu embung.

Disamping itu, Senarai melihat majelis hakim cukup tegas dalam mengatur jadwal sidang agar waktu tidak terbuang cuma-cuma, mengingat masa tahanan Sutrisno yang tidak dapat diperpanjang lagi. Termasuk memberi kesempatan pada para pihak dalam hal pembuktian dan pembelaan. Sejak awal majelis sudah mengatur jadwal persidangan. Kemudian, setelah ketua majelis berganti, Senarai sudah diizinkan merekam persidangan namun belum untuk video.

3. Satgas Karhutla Padamkan Api dalam Areal PT TI

Selama persidangan, Tim Senarai menemukan Polisi, TNI, BPBD dan Manggala Agni membantu pemadaman di areal PT TI. Padahal tugas satgas memadamkan api di luar areal perusahaan.

Ratusan milyar duit dari pajak masyarakat justru digunakan tidak benar oleh Tim Satgas Karhutla berupa memadamkan api di dalam areal perusahaan yang itu merupakan kewajiban perusahaan yang tertera di dalam Perizinan maupun di dalam AMDAL dan izin lingkungannya.



KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

PT TI bersalah dan melanggar Pasal 98 Ayat (1) jo Pasal 116 Ayat (1) huruf a UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

PT TI sengaja membiarkan lahannya terbakar seluas 63,2 ha karena tanaman sawitnya tidak produktif dan sarana prasarana untuk memadamkan api tidak memadai sehingga meminta bantuan Satgas Karhutla. PT TI juga tidak mematuhi dan menjalankan AMDAL dan tidak memiliki RKPPLP. Akibatnya areal terbakar berupa tanah gambut dan hutan alam telah rusak, mematikan flora dan fauna, menurunkan kualitas lingkungan hidup dan merugikan lingkungan hidup.

Rekomendasi:

1. Menghukum PT TI pidana denda Rp 10 milyar, pidana tambahan berupa perbaikan lingkungan hidup senilai Rp 24 milyar untuk memulihkan lahan yang rusak seluas 63,2 hektar.
2. Memerintahkan penyidik Gakkum LHK untuk menyelesaikan penyidikan atas kebakaran PT TI di lahan Pasir Ringgit seluas 40 hektar yang juga terjadi pada 2019, dengan tersangka Surya Purnama.
3. Membebaskan Sutrisno karena dia telah menjalankan tugas sesuai kewenangannya, lagi pula dia baru menjabat tiga bulan sebagai asisten kepala PT TI. Seharusnya yang bertanggungjawab adalah Tresno Chandra (saat peristiwa kebakaran sebagai Direktur Utama PT TI) sebagai pemilik PT TI. Majelis hakim dalam pertimbangannya meminta penegak hukum memproses Tresno Chandra Direktur PT TI sebagai tersangka pembakaran hutan dan lahan.
4. Kejagung memecat Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu karena tidak optimal dalam pencegahan dan pemberantasan penindakan Karhutla, termasuk membiarkan JPU tidak aktif menggali perkara PT TI juga tidak transparan dalam memberikan dokumen dakwaan yang diminta oleh publik. Kinerja Kejari ini bertentangan dengan semangat reformasi dan transparansi Kejaksaan Agung.
5. Komisi Yudisial dan Bawas Pengadilan Tinggi memeriksa kinerja majelis hakim yang melanggar komitmen Mahkamah Agung terkait transparansi dalam penanganan perkara dan melarang publik mendokumentasi proses persidangan secara utuh.